

Implementasi Pemberian Dana Hibah Kepada Lembaga Keagamaan Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Tomohon

Aurelia Yudisia Lempas^{a,1*}, Fitri Herawati Mamonto^{b,2}, Steven V. Tarore^{c,3}

^a Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

¹ lempasaurelia02@gmail.com *; ² fitrimamonto@unima.ac.id; ³ steventarore@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Implementation,
Accountability,
Grant Funds,
Religious institution

This study aims to determine and analyze the implementation of grant distribution and accountability for religious institutions in the Tomohon City Public Welfare Division. The method used in this study is a qualitative method, with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. This study focuses on the implementation of grant distribution and accountability for religious institutions in the Tomohon City Public Welfare Division. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of this study on the Implementation of Grant Funds to Religious Institutions in the Tomohon City Public Welfare Division indicate that: 1) Effectiveness of Grant Fund Distribution. Grant distribution is suboptimal due to a lack of understanding of procedures, incomplete documents, slow disbursement, and ineffective socialization. 2) Accountability of Grant Fund Accountability. Accountability is weak due to late reporting, limited oversight, indefinite sanctions, and a lack of public transparency.

INTISARI

Kata kunci:
Implementasi,
Akuntabilitas,
Dana Hibah,
Lembaga Keagamaan

Tujuan dari penelitian ini yakni guna mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban dana hibah kepada lembaga keagamaan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Tomohon. Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini dan datanya terkumpul dari sejumlah teknik yang mencakup wawancara, dokumentasi serta observasi. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban dana hibah kepada lembaga keagamaan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Tomohon. Datanya terkumpul melalui sejumlah teknik, yakni mencakup observasi, wawancara, beserta dokumentasi. Temuan penelitian mengenai Implementasi Pemberian Dana Hibah Kepada Lembaga Keagamaan Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Tomohon, menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas Penyaluran Dana Hibah. Penyaluran hibah belum optimal karena minimnya pemahaman prosedur, dokumen tidak lengkap, pencairan lambat, dan sosialisasi kurang efektif. 2) Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Hibah. Akuntabilitas lemah akibat laporan terlambat, pengawasan terbatas, sanksi tidak tegas, dan kurangnya transparansi publik.

1. Pendahuluan

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, termasuk di bidang keagamaan, salah satunya melalui pemberian dana hibah kepada lembaga keagamaan. Hibah diberikan sebagai bentuk dukungan finansial yang tidak mengikat dan tidak perlu dikembalikan, sekaligus sebagai pengakuan atas kontribusi lembaga keagamaan dalam membina kehidupan spiritual, sosial, dan moral masyarakat serta menjaga kerukunan dan ketenteraman sosial.

Pemberian dana hibah kepada lembaga keagamaan berlandaskan pada Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Regulasi tersebut mengatur bahwa hibah yang bersumber dari APBD dapat diberikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembangunan sarana ibadah, serta pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan. [1] Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang mengatur mekanisme, persyaratan, serta pertanggungjawaban hibah, sehingga pelaksanaannya diharapkan berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Di Kota Tomohon, pengelolaan dan penyaluran dana hibah keagamaan menjadi tanggung jawab Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Dalam pelaksanaannya, pemberian hibah seharusnya berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan pemberian hibah. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa dana hibah benar-benar dimanfaatkan oleh lembaga keagamaan sesuai kebutuhan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kebijakan hibah keagamaan di Kota Tomohon diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2021. [2] Berdasarkan data awal penelitian, selama tahun 2021–2023 terdapat 17 organisasi keagamaan dan 92 rumah ibadah yang menerima dana hibah. Anggaran hibah yang dialokasikan juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp3,95 miliar pada tahun 2021, Rp5,69 miliar pada tahun 2022, dan Rp6,56 miliar pada tahun 2023, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan dan sarana keagamaan.

Kebijakan publik di tingkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik, harus disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, konsistensi regulasi, serta keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Menurut Siwij, keberadaan peraturan kepala daerah berfungsi sebagai instrumen operasional yang menjembatani kebijakan nasional dengan praktik administratif di daerah. Tanpa pedoman teknis yang jelas dan konsisten, implementasi kebijakan berpotensi menimbulkan ketidaksamaan penafsiran, ketidakteraturan pelaksanaan, serta melemahnya akuntabilitas. [3] Oleh karena itu, Peraturan Wali Kota sebagai turunan dari regulasi nasional memegang peran strategis dalam menjamin tertib administrasi, kepastian prosedur, dan keseragaman pelaksanaan kebijakan hibah di tingkat daerah.

Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan adanya berbagai permasalahan dalam implementasi pemberian dana hibah, seperti ketidaktepatan waktu penyaluran, kelengkapan proposal yang belum sesuai ketentuan, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, serta keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu, masih terdapat lembaga penerima hibah yang memiliki keterbatasan kapasitas administratif, serta keterbatasan sumber daya manusia di Bagian Kesra yang berdampak pada kurang optimalnya monitoring dan evaluasi hibah.

Dari kondisi tersebut, peneliti berminat melaksanakan penelitian berjudul “Implementasi Pemberian Dana Hibah kepada Lembaga Keagamaan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Tomohon.”

2. Metode Penelitian

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif ialah metode penelitian guna mengkaji pada kondisi obyek yang alamiah (lawannya eksperimen). [4] Penelitian kualitatif, peneliti dijadikan instrumen utama yang digunakan untuk mempelajari kondisi alamiah suatu objek tanpa melakukan eksperimen. Teknik pengumpulan data diterapkan dalam pelaksanaan penelitian melalui proses dokumentasi. Wawancara bersama informan penelitian, dokumentasi, beserta observasi ialah sejumlah teknik yang diterapkan dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Pengujian data ialah tahapan berikutnya yang diterapkan peneliti sesudah data terkumpul. Uji credibility (validasi internal), transferability (validasi eksternal), dependability (rehabilitasi), beserta konfirmabilitas (objektivitas) ialah sejumlah teknik triangulasi data dalam pengujian data. [4] Analisis data ialah tahapan berikutnya yang diterapkan peneliti sesudah mengujinya. Terdapat sejumlah tahapan yang diterapkan untuk menganalisis data yang sudah diuji, yakni mencakup Data collection, Data condensation, Data display, Conclusion drawing/verifying [5]

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi pemberian dana hibah kepada lembaga keagamaan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Tomohon merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana hibah ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap lembaga keagamaan yang berperan dalam pembinaan kehidupan spiritual dan sosial masyarakat, sekaligus mendorong pembangunan mental dan moral warga Kota Tomohon.

Pelaksanaan pemberian dana hibah tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 serta Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur tahapan pemberian hibah secara jelas dan sistematis, mulai dari pengajuan proposal oleh calon penerima hibah, verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan oleh perangkat daerah terkait, penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pencairan dana, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan hibah daerah, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan

bahwa dana hibah digunakan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. [2]

Secara teoritis, implementasi kebijakan publik diberi pengaruh oleh beberapa faktor utama, yakni sumber daya, komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, beserta struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam pengelolaan dana hibah keagamaan, yang menuntut kejelasan informasi, komitmen pelaksana, ketersediaan sumber daya yang memadai, beserta mekanisme birokrasi yang efektif. [6]

Sejalan dengan hal tersebut, Tumbel menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah sangat ditentukan oleh konsistensi aparatur dalam menjalankan aturan, kemampuan administrasi pelaksana, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan yang telah memiliki dasar hukum yang jelas tidak bisa berlangsung optimal ketika tidak ditunjang oleh kapasitas SDM dan sistem pertanggungjawaban yang memadai. [7]

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian dana hibah kepada lembaga keagamaan di Kota Tomohon belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan penyaluran dana, ketidaklengkapan laporan pertanggungjawaban, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan kapasitas administratif baik pada lembaga penerima hibah maupun aparatur pelaksana. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah keagamaan.

1. Efektivitas Penyaluran Dana Hibah

Efektivitas penyaluran dana hibah dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana hibah kepada lembaga keagamaan secara tepat sasaran, tepat waktu, sesuai prosedur, serta bisa mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Penyaluran dana hibah diyakini efektif ketika keseluruhan tahapan pelaksanaan berjalan lancar, mulai dari pengajuan hingga pencairan dan pertanggungjawaban, serta memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembangunan sosial masyarakat.

Efektivitas implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu konteks institusional, proses pelaksanaan, dan hasil kebijakan. Konteks institusional berkaitan dengan kapasitas organisasi, kewenangan, serta aturan yang mengatur pelaksanaan kebijakan, sedangkan proses pelaksanaan mencakup koordinasi antaraktor, kejelasan prosedur, dan konsistensi tindakan pelaksana kebijakan. Apabila proses pelaksanaan tidak didukung oleh pemahaman yang memadai dari aparatur pelaksana, koordinasi yang baik antarunit kerja, serta mekanisme kerja yang jelas dan terstruktur, maka tujuan kebijakan sulit tercapai secara optimal. Sementara itu, hasil kebijakan mencerminkan sejauh mana kebijakan mampu bermanfaat sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. [8] Dengan demikian, efektivitas penyaluran dana hibah sangat ditentukan oleh kualitas proses implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, baik dari aspek kelembagaan, pelaksanaan teknis, maupun capaian hasil yang dirasakan oleh lembaga penerima dan masyarakat.

Melalui Communication Theory of Policy Implementation menegaskan bahwa komunikasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kejelasan informasi, konsistensi pesan, serta ketepatan waktu penyampaian kebijakan kepada pelaksana dan penerima manfaat sangat memengaruhi efektivitas kebijakan. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis berpotensi menimbulkan kesalahan administratif serta memperlambat pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam penyaluran dana hibah. [9]

Efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah diukur dari tersalurkannya anggaran sekaligus dari kemampuan aparatur dan penerima kebijakan dalam memahami prosedur, mematuhi ketentuan administrasi, serta memanfaatkan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Tarore menegaskan bahwa lemahnya pemahaman teknis dan minimnya pendampingan administratif akan berdampak langsung pada keterlambatan pelaksanaan dan rendahnya kualitas pertanggungjawaban kebijakan publik. [10]

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana hibah kepada lembaga keagamaan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Tomohon masih belum optimal. Permasalahan utama yang ditemukan antara lain rendahnya pemahaman lembaga penerima, khususnya lembaga keagamaan yang baru pertama kali mengajukan hibah, terhadap prosedur pengajuan dan pencairan dana hibah. Kondisi ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan administratif dan ketidaklengkapan dokumen yang berdampak pada keterlambatan pencairan dana. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi mengenai mekanisme hibah dinilai belum tepat sasaran karena tidak selalu dihadiri oleh pengurus lembaga yang memahami aspek teknis administrasi. Proses disposisi internal yang memerlukan waktu cukup lama, serta belum adanya sistem atau pedoman baku dalam menangani keterlambatan pencairan, turut menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dibiayai melalui dana hibah.

Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana hibah, diperlukan penguatan sosialisasi yang lebih terarah dengan melibatkan pengurus lembaga yang memahami aspek administrasi, penyusunan pedoman teknis yang sederhana dan mudah dipahami, serta peningkatan pendampingan bagi lembaga penerima hibah. Kemudian, sistem pengelolaan hibah yang lebih terstruktur haruslah dibangun oleh pemerintah daerah, termasuk mekanisme penanganan keterlambatan pencairan dan pengawasan yang konsisten, sehingga proses penyaluran dana hibah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Hibah

Akuntabilitas pertanggungjawaban dana hibah merupakan kewajiban lembaga penerima hibah untuk

melaporkan penggunaan dana secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa dana hibah yang bersumber dari APBD digunakan sesuai tujuan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun publik.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, terdapat 4 faktor utama yang berdampak pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yakni sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, beserta disposisi pelaksana. Keempat faktor tersebut berperan penting dalam membentuk kepatuhan pelaksana dan penerima kebijakan terhadap prosedur dan kewajiban yang telah ditetapkan, termasuk dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah. [6]

Sementara itu, melalui konsep The New Public Service menekankan bahwa akuntabilitas publik harus dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab bersama. Administrasi publik berorientasi pada kepatuhan administratif sekaligus pada keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan penggunaan dana publik. [11]

Mamonto menyatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah tidak dapat dipisahkan dari komitmen moral aparatur dan penerima kebijakan dalam menjalankan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap aturan. Pertanggungjawaban keuangan tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus mencerminkan kejujuran, keterbukaan informasi, serta kesediaan untuk diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak tegas akan mendorong rendahnya kepatuhan lembaga penerima terhadap kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban. [12]

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban dana hibah kepada lembaga keagamaan di Kota Tomohon masih belum berjalan optimal. Permasalahan utama terlihat dari rendahnya kedisiplinan lembaga penerima dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara tepat waktu dan sesuai prosedur, bahkan terdapat lembaga yang tidak menyampaikan laporan sama sekali. Kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah. Selain itu, proses pemeriksaan LPJ masih dilakukan secara manual dengan keterbatasan jumlah petugas, sehingga pemeriksaan cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh verifikasi substansi kegiatan di lapangan. Validasi penggunaan dana sebagian besar hanya mengandalkan laporan naratif dan dokumentasi foto, sementara kunjungan lapangan dilakukan secara terbatas melalui metode sampling. Lemahnya mekanisme sanksi serta tidak adanya kewajiban publikasi laporan penggunaan dana kepada masyarakat turut memperparah rendahnya tingkat akuntabilitas dan membuka ruang terjadinya pengulangan pelanggaran.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dana hibah, diperlukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari aspek regulatif, struktural, maupun teknis. Pemerintah daerah perlu menetapkan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, meningkatkan pendampingan teknis kepada lembaga penerima hibah, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan dan verifikasi laporan. Selain itu, penerapan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi dan kewajiban publikasi laporan penggunaan dana hibah perlu dioptimalkan guna mendorong transparansi, memperkuat pengawasan publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana hibah di Kota Tomohon.

4. Kesimpulan

Dari temuan penelitian beserta pembahasan tersebut, bisa diambil kesimpulannya bahwa penyaluran dana hibah kepada lembaga keagamaan di Kota Tomohon belum berjalan secara optimal serta akuntabilitas pertanggungjawabannya masih menghadapi berbagai kendala. Karena:

1. Penyaluran dana hibah kepada lembaga keagamaan di Kota Tomohon belum berjalan optimal, yang ditandai dengan rendahnya pemahaman lembaga penerima terhadap prosedur pengajuan dan pencairan, keterlambatan pencairan akibat ketidaklengkapan dokumen, serta pelaksanaan sosialisasi yang belum efektif. Kondisi ini berdampak pada perbedaan tingkat kepuasan antar lembaga penerima hibah.
2. Akuntabilitas pertanggungjawaban dana hibah masih menghadapi kendala, terutama rendahnya kedisiplinan lembaga penerima dalam menyampaikan laporan tepat waktu, keterbatasan verifikasi akibat minimnya petugas, lemahnya penerapan sanksi, serta belum optimalnya transparansi dan pengawasan publik terhadap penggunaan dana hibah.

Referensi

- [1] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan R.*
- [2] "Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2021,"
- [3] D. S. R. Siwij, "Administrasi Publik dan Tata Kelola Keuangan Daerah.," 2022.
- [4] P. D. Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* 2020.
- [5] A. M. S. J. Miles, M.B; Huberman, *Qualitative data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edittion 3. USA: Sage Publication, 2021.

- [6] G. C. Edwards III, "Implementing Public Policy. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.," 2020.
- [7] G. H. Tumbel, "Kebijakan Publik dan Implementasinya di Pemerintahan Daerah. Manado: Program Studi Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado.," 2024.
- [8] M. Hill and P. Hupe, "Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance (4th ed.). London: SAGE Publications Ltd.," 2020.
- [9] M. L. Goggin, A. O. M. Bowman, J. P. Lester, and L. J. O'Toole, "Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. New York: HarperCollins.," 2021.
- [10] S. V Tarore, "Implementasi Kebijakan Publik dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Daerah. Manado: Program Studi Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado.," 2022.
- [11] J. V Denhardt and R. B. Denhardt, "The New Public Service: Serving, Not Steering (4th ed.). New York: Routledge.," 2021.
- [12] F. H. Mamonto, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik di Pemerintahan Daerah.," 2023.